

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada tanggal 7 Oktober 2021 dan kemudian Presiden Republik Indonesia secara resmi mengundang Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini disusun berdasarkan pertimbangan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, perlunya strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak (kemenkeu.go.id).

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bab III pasal 17 ayat 1 huruf a membahas terkait tarif pajak penghasilan yang mengalami perubahan. Tarif pajak penghasilan terdahulu diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Perubahan UU PPh ini mulai berlaku pada awal tahun 2022 atau per 1 Januari 2022 dengan adanya beberapa perubahan. Perubahan pertama, yaitu pada lapisan tarif pertama yang sebelumnya dari nol rupiah sampai dengan lima puluh juta rupiah berubah menjadi nol rupiah sampai dengan enam puluh juta rupiah. Perubahan kedua, yaitu pada lapisan kedua besaran Penghasilan Kena Pajak dalam setahun yang sebelumnya dari lima puluh juta rupiah sampai dengan dua ratus lima puluh juta rupiah berubah menjadi enam puluh juta rupiah sampai dengan dua ratus lima puluh juta rupiah. Perubahan ketiga, yaitu lapisan keempat pada besaran Penghasilan Kena Pajak yang semula diatas lima ratus juta rupiah berubah menjadi lima ratus juta rupiah sampai dengan lima miliar rupiah. Perubahan keempat ialah adanya penambahan lapisan PPh pasal 21, jika sebelumnya hanya ada empat lapisan

tarif PPh Pasal 21, maka mulai per tanggal 1 Januari 2022 menjadi lima lapisan. Lapisan kelima, yaitu dengan tarif 35% dengan besaran Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun diatas lima miliar rupiah. Perubahan-perubahan tersebut tentunya akan berdampak kepada subjek pajak penghasilan, yaitu wajib pajak badan sebagai pemotong pajak penghasilan dan wajib pajak orang pribadi sebagai yang dipotong pajak penghasilan.

PT XYZ adalah wajib pajak badan sebagai pemotong pajak penghasilan dari gaji yang diterima pegawai tetap secara teratur. PT XYZ memberikan fasilitas pendukung agar dapat meningkatkan kualitas kerja pegawai. Selain itu, kesejahteraan pegawai pun diperhatikan perusahaan seperti pemberian tunjangan pajak, tunjangan hari raya, bonus, asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, dan lain-lain. Adanya pembaharuan peraturan perpajakan ini akan memiliki dampak kepada pegawai tetap sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian oleh Sugiarti, Murti, Annisa, Rahmah (2023) memiliki tujuan untuk membandingkan dan menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang memiliki penghasilan lebih dari lima miliar rupiah sebelum dan setelah UU HPP diberlakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan sesudah berlakunya UU HPP dengan penghasilan lebih dari lima miliar rupiah menghasilkan beban PPh yang dibayarkan lebih tinggi. Penelitian lain dilakukan oleh Pramudita & Okfitasari (2022) tentang perhitungan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai pelaku usaha (UMKM) dan perhitungan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai karyawan dengan menggunakan tarif pajak UU PPh dan UU HPP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WPOP yang berstatus sebagai karyawan dengan penghasilan kurang dari lima miliar rupiah menanggung beban pajak lebih rendah saat setelah berlakunya UU HPP. Sementara itu, wajib pajak dengan penghasilan lebih dari lima miliar rupiah menanggung beban pajak yang lebih tinggi setelah berlakunya UU HPP.

Penelitian tentang besaran beban pajak penghasilan sebelum dan setelah berlakunya UU HPP juga dilakukan oleh Vivianda dan Indriani (2023) di PT Tunas Baru Lampung Cabang Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban PPh yang ditanggung oleh karyawan PT. Tunas Baru Lampung Cabang Palembang

lebih rendah setelah berlakunya UU HPP. Penelitian yang akan dilakukan kali ini merupakan replikasi dari Vivianda dan Indriani (2023) dengan mengambil lokasi pada PT. XYZ di Lampung Selatan. Penelitian ini berlokasi pada PT XYZ dengan menggunakan penghasilan pokok yang dihasilkan oleh pegawai tetap yang akan dipotong dan diperhitungkan Pajak Penghasilan Pasal 21. Perhitungan pajak akan dilakukan dengan menggunakan analisis komparatif sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan tujuan mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari adanya pemberlakuan perubahan lapisan tarif tersebut berupa beban pajak penghasilan yang lebih tinggi atau lebih rendah yang akan diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian yang disampaikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Komparatif Beban PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap Sebelum Dan Sesudah UU HPP (Studi Kasus Pada PT. XYZ)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut “Bagaimana dampak dari perubahan lapisan tarif berdasarkan UU HPP pada besaran pajak penghasilan bagi pegawai tetap PT XYZ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan penulis, maka tujuan penelitian adalah untuk melakukan analisis komparasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap pada PT XYZ sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang tata cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sehingga tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perusahaan dalam melakukan perhitungan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dalam usaha menghindari kesalahan perhitungan.

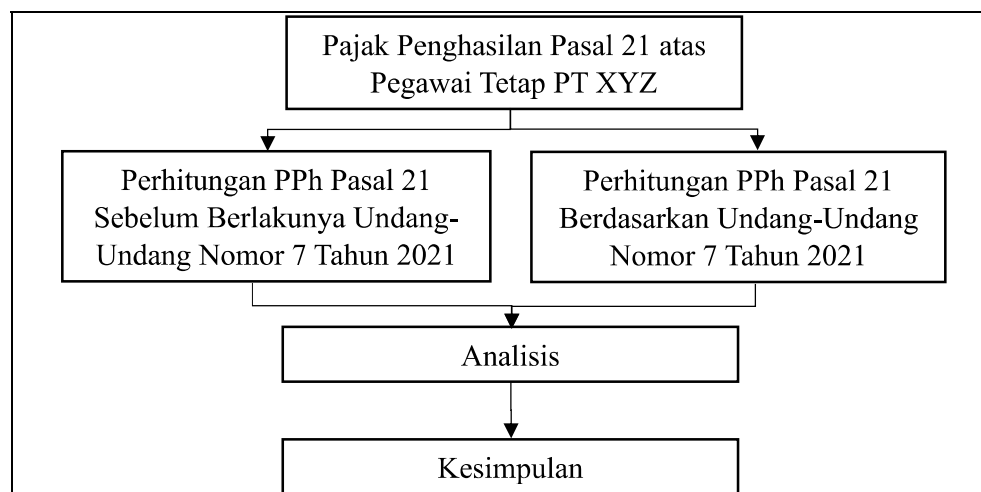
3. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah ide, saran, dan gagasan untuk evaluasi kurikulum bahan ajar Program Studi Diploma IV Akuntansi Bisnis Digital.

1.5 Kerangka Pemikiran

Tarif pajak penghasilan pasal 21 terjadi perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang tarif sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Perubahan tersebut akan memberikan dampak pada besaran pajak terutang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Data yang akan diperhitungkan pada penelitian ini menggunakan data penghasilan pegawai tetap PT XYZ.

PT. XYZ sebagai subjek pajak penghasilan atau pemberi kerja memiliki peranan penting dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi pegawai tetap. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu melakukan komparasi perhitungan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Maksud tujuan apakah dampak yang terjadi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pegawai tetap terhadap beban pajak terutang yang dibayarkan akan lebih tinggi atau lebih rendah serta dapat diambil sebuah kesimpulan hasil penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak Penghasilan

Pengertian pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat (Mardiasmo, 2011). Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 Pasal 1 Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan termasuk dalam jenis pajak langsung yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat. Sehingga sebagai pajak langsung, maka pajak penghasilan tersebut menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan.

2.1.2 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah pihak atau orang yang memiliki tanggung jawab atau kewajiban dalam membayar, menyetor, serta melaporkan pajak penghasilan atas sumber penghasilan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban objektif maupun subjektif maka dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak itu sendiri adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan telah ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemotong dan pemungut pajak tertentu. Berikut yang menjadi subjek pajak penghasilan menurut UU Nomor 36 Tahun 2008, yaitu sebagai berikut:

1) Orang pribadi

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 definisi orang pribadi adalah orang yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia;

2) Warisan

Warisan yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;

3) Badan

Pengertian badan menurut UU Nomor 17 Tahun 2000 adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

4) Bentuk usaha tetap

Pengertian dari bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.1.3 Objek Pajak Penghasilan

Menurut UU No. 7 Tahun 2021 objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun Luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama atau bentuk apapun. Berikut objek pajak penghasilan yang dimaksud menurut UU Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4 Ayat (1) yaitu sebagai berikut:

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan;
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, penghargaan;
- 3) Laba usaha;
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- 7) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
- 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- 12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- 14) Premi asuransi;
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- 16) Tambahan kekayaan netto berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- 17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- 18) Imbalan bunga;
- 19) Surplus Bank Indonesia.

2.1.4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

Pada tahun 2021, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan UU HPP pada tanggal 7 Oktober 2021 dan oleh Presiden Republik Indonesia resmi mengundang Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021. Di dalam Undang-Undang ini terdiri atas sembilan bab dengan enam ruang lingkup bab yang terjadi perubahan dan dengan waktu pemberlakuan yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Perubahan Dalam UU Nomor 7 Tahun 2021

Bab	Lingkup Pengaturan	Berlaku Mulai
BAB II	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)	Tanggal diundangkan
BAB III	Pajak Penghasilan (PPh)	Tahun Pajak 2022
BAB IV	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	01 April 2022
BAB V	Program Pengungkapan Sukarela (PPS)	1 Januari s.d Juni 2022

Tabel 1 (Lanjutan)

BAB VI Pajak Karbon

01 April 2022

BAB VII Cukai

Tanggal diundangkan

Sumber: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bab III Pasal 17 ayat (1) a

Dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan pada UU HPP ini memiliki beberapa tujuan yang tercantum pada bab satu pasal satu ayat dua ini yang bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan ekonomi,
2. Mengoptimalkan penerimaan negara secara mandiri menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera,
3. Mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum,
4. Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan, dan
5. Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

2.1.5 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

2.1.6 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek pemotongan PPh Pasal 21 adalah penghasilan atau pendapatan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Adapun penghasilan-penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dipotong berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 yaitu objek PPh Pasal 21 sebagai berikut:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai Tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur atau tidak teratur
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya

- 3) Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan
- 4) Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan
- 5) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun
- 6) Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
- 7) Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai
- 8) Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

2.1.7 Objek yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan-penghasilan sebagai objek yang tidak dilakukan atau non objek pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa
- 2) Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah.
- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar pemberi kerja

- 4) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib baik pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang telah dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan pihak bersangkutan.
- 5) Beasiswa.

2.1.8 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 lapisan batasan Penghasilan Kena Pajak tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Tabel 2. Daftar Lapisan Tarif PKP UU PPh

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp 0 sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp 60.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Bab III Pasal 17 ayat (1) a

Dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, tarif pajak yang berlaku saat ini, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bab III pasal 17 Ayat (1) a.

Tabel 3. Daftar Lapisan Tarif PKP UU HPP

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp 0 sampai dengan Rp 60.000.000	5%
Diatas Rp 60.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000	30%
Diatas Rp 5.000.000.000	35%

Sumber: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bab III Pasal 17 ayat (1) a

2.1.9 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Selain adanya tarif penghasilan kena pajak, ada juga Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP itu sendiri adalah pengurang penghasilan netto yang diberikan kepada wajib pajak dalam negeri (WPDN) sebelum menghitung PPh Terutang yang bersifat tidak final. Dengan kata lain PTKP dalam perhitungan PPh Pasal 21 berfungsi pengurang penghasilan netto Wajib Pajak (WP). Adapun penyesuaian besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun yang tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2021 BAB III Pasal 7, yaitu:

- 1) Rp 54.000.000 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi
- 2) Rp 4.500.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang Kawin
- 3) Rp 54.000.000 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
- 4) Rp 4.500.000 tambahan untuk keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- 5) Keluarga sedarah yang dimaksud dalam poin empat adalah orang tua dan anak kandung. Sementara yang dimaksud keluarga semenda adalah mertua dan anak tiri.

Kriteria Wajib Pajak	Status	Besaran PTKP
Tidak Kawin Tanpa Tanggungan	TK/0	Rp 54.000.000
Tidak Kawin 1 Orang Tanggungan	TK/1	Rp 58.500.000
Tidak Kawin 2 Orang Tanggungan	TK/2	Rp 63.000.000
Tidak Kawin 3 Orang Tanggungan	TK/3	Rp 67.500.000
Kawin Tanpa Tanggungan	K/0	Rp 58.500.000
Kawin 1 Orang Tanggungan	K/1	Rp 63.000.000
Kawin 2 Orang Tanggungan	K/2	Rp 67.500.000
Kawin 3 Orang Tanggungan	K/3	Rp 72.000.000
Kawin Penghasilan Istri Digabung Dengan Suami Tanpa Tanggungan	K/I/0	Rp 108.000.000
Kawin Penghasilan Istri Digabung Dengan Suami 1 Orang Tanggungan	K/I/1	Rp 112.500.000
Kawin Penghasilan Istri Digabung Dengan Suami 2 Orang Tanggungan	K/I/2	Rp 117.000.000
Kawin Penghasilan Istri Digabung Dengan Suami 3 Orang Tanggungan	K/I/3	Rp 121.500.000

Gambar 2. Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak

Sumber: UU No. 7 Tahun 2021 BAB III Pasal 7

2.1.10 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Tata cara perhitungan PPh Pasal 21, yaitu:

1. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Pegawai Tetap

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016 penghasilan pegawai tetap bersifat teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur. Berikut tata cara perhitungan penghasilan teratur, yaitu:

- a) Menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan Pegawai Tetap terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan yang meliputi gaji, segala jenis tunjangan, uang lembur (*overtime*), dan pembayaran teratur lainnya.
- b) Perusahaan yang memiliki program Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK), dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai.
- c) Menghitung jumlah penghasilan netto yang didapat dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, dan/atau iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d) Menghitung penghasilan netto setahun dengan cara jumlah penghasilan netto sebulan dikalikan 12 bulan.
- e) Penghasilan netto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan netto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai bulan Desember. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah awal tahun atau setelah bulan Januari.
- f) Menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai dasar penerapan Tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a UU PPh, yaitu penghasilan netto setahun dikurangi dengan PTKP.

- g) Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan Tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak untuk selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan dibagi dengan 12 bulan dan/atau jumlah PPh Pasal 21 atas penghasilan dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali.

Gaji Pokok	xxx	
Tunjangan Lainnya (Jika Ada)	xxx	
Jaminan Kecelakaan Kerja	xxx	
Jaminan Kematian	xxx +	
Penghasilan Bruto (Kotor)		Xxx
Pengurangan:		
Biaya Jabatan 5% x Penghasilan Bruto	xxx	
Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) 2% x Gaji Pokok	xxx	
Jaminan Pensiun (JP) 1% x Gaji Pokok	xxx +	
Total Pengurang		xxx -
Penghasilan Neto (Bersih) Bulanan		Xxx
Penghasilan Neto setahun		Xxx
Penghasilan Tidak Kena Pajak		Xxx
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Xxx
PPh Terutang:		
PPh Pasal 21 Setahun		Xxx
PPh Pasal 21 Sebulan		Xxx

Gambar 3. Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap

Sumber: Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016

2. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur bagi Pegawai Tetap

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016 penghasilan teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap selain penghasilan bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut:

- Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
- Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

- c) Selisih antara PPh Pasal 21 menurut perhitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

Gaji Pokok	xxx	
Tunjangan Lainnya (Jika Ada)	xxx	
Jaminan Kecelakaan Kerja	xxx	
Jaminan Kematian	xxx	
Bonus/THR	xxx +	
Penghasilan Bruto (Kotor)		Xxx
Pengurangan:		
Biaya Jabatan 5% x Penghasilan Bruto	xxx	
Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) 2% x Gaji Pokok	xxx	
Jaminan Pensiun (JP) 1% x Gaji Pokok	xxx +	
Total Pengurang		xxx -
Penghasilan Neto (Bersih) Bulanan		Xxx
Penghasilan Neto setahun 12 x Penghasilan Neto Bulanan		Xxx
Penghasilan Tidak Kena Pajak		Xxx
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Xxx
PPh Terutang:		
PPh Pasal 21 Setahun		Xxx

Gambar 4. Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Gaji & Bonus Pegawai Tetap

Sumber: Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016

PPh Pasal 21 Atas Gaji & Bonus	xxx	
PPh Pasal 21 Atas Gaji	xxx -	
PPh Pasal 21 Atas Bonus		xxx

Gambar 5. Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Bonus Pegawai Tetap

Sumber: Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016

Besarnya penghasilan neto bagi Pegawai Tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:

- 1) Biaya jabatan, sebesar lima persen dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah sebulan atau enam juta rupiah setahun;
- 2) Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun sebesar lima persen setinggi-tingginya dua ratus ribu rupiah sebulan atau dua juta empat ratus ribu rupiah setahun.

PPh pasal 21 setahun ialah perhitungan PPh Pasal 21 setahun yang digunakan untuk karyawan yang memiliki kewajiban pajak subjektif sudah ada dimulai sejak awal tahun kalender dan tidak berakhir di pertengahan tahun atau dapat dikatakan karyawan tersebut tidak mengalami perubahan status sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN). Sehingga PPh pasal 21 dihitung secara jumlah riil bulan ia memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang bersangkutan.

PPh pasal 21 disetahunkan ialah perhitungan PPh pasal 21 yang digunakan untuk karyawan yang memiliki kewajiban pajak subjektif tidak dimulai dari awal tahun dan/atau berakhir di pertengahan tahun. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 pasal 14 ayat (6), dalam hal kewajiban pajak subjektif pegawai tetap hanya meliputi bagian dari tahun pajak maka perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bagian tahun pajak tersebut dihitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan, sebanding dengan jumlah bulan dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil dari peneliti terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini dan peneliti terdahulu tersebut sebagai berikut:

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Alisa Dwi Sugiarti, Galuh Trena Murti, Agitha Naya Nur Annisa, Cahya Fathya Rahmah	2023	Comparison of Income Tax Calculations for Individual Taxpayers with PKP of More Than 5 Billion Based on Law Number 36 of 2008 and Law Number 7 of 2021	Kualitatif	Hasil penelitian didapatkan bahwasannya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan PKP lebih dari 5 miliar rupiah, beban pajak yang dibayarkan lebih tinggi berdasarkan UU HPP dibandingkan UU PPh.

2	Gilang Fachrizal Rachman, Ulfa Puspa Wanti Widodo	2023	Penerapan Perhitungan PPh 21 Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 Pada Pegawai Tetap PT X	Kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Perhitungan PPh 21 berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 dengan hasil penelitian menyatakan perhitungan PPh 21 yang dilakukan PT X telah sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2021
3	Nisma Arishka Masdar	2023	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Pegawai Tetap Pada Perumda Air Minum Kota Makassar	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap pegawai tetap pada Perumda Air Minum Kota Makassar telah sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021
4	Relly Vivianda, Poppy Indriani	2023	Analisis Pajak Penghasilan Sebelum Dan Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi	Kualitatif	Hasil penelitian didapatkan bahwasannya pada PT Tunas Baru Lampung cabang kota Palembang telah melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap karyawannya baik sebelum ataupun setelah berlakunya Undang-Undang HPP perusahaan tetap patuh melakukan perhitungan pajak PPh Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang telah berlaku

5	Gadis Pramudita, Antin Okfitasari	2022	Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan Sesudah UU No. 7 Tahun 2021	Kualitatif	Hasil analisis penelitian didapatkan bahwa perhitungan untuk WPOP (sebagai karyawan) dengan penghasilan sampai dengan Rp 60 juta beban pajak yang dibayar lebih rendah dengan UU HPP dibanding UU PPh karena hanya terkena lapisan pertama saja tetapi penghasilan diatas Rp 5 miliar beban pajak yang dibayar lebih tinggi dengan UU HPP dibanding UU PPh.
6	Indah Kurniawati	2019	Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. X Di Surabaya	Kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perhitungan dan pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tentang gaji karyawan PT. X. Dari hasil analisis didapatkan adanya kesalahan perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. X atau belum sepenuhnya dengan peraturan perpajakan yang berlaku, menghasilkan lebih bayar yang mengakibatkan pembayar pajak mengalami kerugian.
7	Agnes Ch. Haryanto, Inggriani Elim, Rudy J. Pusung	2021	Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado	Kualitatif	Hasil penelitian didapatkan bahwa dalam perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap masih menunjukkan selisih pajak.